

PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN IZIN USAHA PRODUSEN KERUPUK DI KABUPATEN KEDIRI

Aan Febriadi, Imam Makhali

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: febriadi@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin usaha yang lengkap. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penertiban usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik kepolisian dalam penertiban izin usaha produsen kerupuk di Kabupaten Kediri serta mengkaji pandangan pelaku UMKM terhadap penerapan hukum administrasi negara dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat kepolisian, pelaku UMKM, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penertiban di lapangan masih menunjukkan kecenderungan pendekatan represif administratif, meskipun secara normatif penertiban perizinan merupakan domain hukum administrasi yang mengedepankan pembinaan. Dari perspektif pelaku UMKM, keterlibatan kepolisian sering dipersepsikan sebagai tindakan yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan kepolisian serta penguatan pendekatan pembinaan berbasis hukum administrasi negara agar tercipta iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, kewenangan kepolisian, perizinan usaha, hukum administrasi negara.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the national economy; however, many MSME actors still operate without adequate business licenses. This situation raises issues within the framework of administrative law, particularly regarding the scope of police authority in business licensing enforcement. This article aims to analyze police practices in enforcing business licensing regulations for cracker producers in Kediri Regency and to examine MSME actors' perspectives on the application of administrative law in such practices. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected through literature review, interviews with police officers and MSME actors, and field observations. The findings indicate that enforcement practices tend to adopt an administrative-repressive approach, despite the normative framework positioning licensing enforcement as a guidance-oriented administrative matter. From the MSMEs' perspective, police involvement is often perceived as intimidating and creating legal uncertainty. Therefore, clearer limitations on police authority and a stronger administrative guidance approach are necessary to support a fair and sustainable business environment.

Keywords: MSMEs, police authority, business licensing, administrative law.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam menopang struktur ekonomi Indonesia. Keberadaan UMKM tercermin dari jumlah unit usaha yang mendominasi hampir seluruh aktivitas ekonomi nasional serta kontribusinya yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM juga terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi gejolak ekonomi, sehingga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memiliki fungsi sosial yang tidak dapat diabaikan. UMKM menjadi sarana pemerataan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah. Melalui karakter usahanya yang fleksibel dan berbasis rumah tangga, UMKM mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terserap oleh sektor formal, sehingga memperkuat basis ekonomi kerakyatan.

Pada tingkat daerah, peran UMKM menjadi semakin signifikan sebagai penggerak ekonomi lokal. Di Kabupaten Kediri, UMKM

berkembang dalam berbagai sektor, salah satunya industri rumah tangga produsen kerupuk. Usaha ini tumbuh secara turun-temurun, memanfaatkan sumber daya lokal, dan menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga. Dengan demikian, keberlangsungan UMKM di daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, keberadaan UMKM perlu dipandang sebagai aset strategis yang harus dilindungi dan dikembangkan oleh negara. Kebijakan pemerintah terhadap UMKM seharusnya diarahkan tidak hanya pada aspek pengendalian dan pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan dan pembinaan. Pendekatan yang tepat terhadap UMKM akan menentukan sejauh mana sektor ini mampu terus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, pada praktiknya sektor ini masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, salah satunya rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban administratif. Permasalahan administratif ini terutama berkaitan dengan kepemilikan perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketidaklengkapan perizinan tersebut menjadi persoalan yang umum dijumpai pada UMKM skala mikro dan usaha rumahan.

Rendahnya kepatuhan administratif pelaku UMKM tidak dapat dilepaskan dari faktor keterbatasan pengetahuan hukum dan kompleksitas regulasi perizinan. Sistem perizinan yang terus mengalami perubahan, ditambah dengan prosedur yang dianggap rumit dan memerlukan biaya serta waktu, membuat sebagian pelaku UMKM enggan atau menunda pengurusan izin usaha. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pendampingan dan sosialisasi yang efektif dari instansi pemerintah terkait.

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan produk, perlindungan konsumen, serta tertib administrasi melalui mekanisme perizinan. Kewajiban tersebut menuntut adanya pengawasan dan penegakan hukum terhadap

pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan administratif. Namun, penerapan penegakan hukum yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi UMKM, terutama yang masih berada pada tahap awal pengembangan usaha.

Situasi tersebut menimbulkan dilema dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, yakni antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha kecil. Pendekatan penertiban yang bersifat represif berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, sementara pendekatan yang terlalu longgar dapat melemahkan wibawa hukum dan tujuan pengaturan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan aspek keadilan sosial dalam penanganan persoalan perizinan UMKM.

Dalam konteks inilah hukum administrasi negara memiliki peran strategis sebagai instrumen pengaturan yang bersifat preventif dan pembinaan. Perizinan seharusnya dipahami sebagai sarana pelayanan publik yang mempermudah pelaku UMKM untuk bertransformasi menjadi usaha yang legal dan berkelanjutan. Pendekatan hukum administrasi yang tepat diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan kebutuhan pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan sebelumnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional dan lokal, termasuk di Kabupaten Kediri. Namun, peran strategis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan administratif yang memadai, khususnya dalam hal perizinan usaha. Kondisi ini menempatkan UMKM pada posisi rentan ketika berhadapan dengan mekanisme pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh aparat negara.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perizinan usaha merupakan instrumen pengendalian administratif yang bersifat preventif dan pembinaan. Perizinan dirancang sebagai sarana pengaturan dan pelayanan publik untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, perizinan pada hakikatnya tidak dimaksudkan

sebagai alat penindakan yang menekan masyarakat, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang mendorong kepatuhan hukum secara sukarela.

Namun, dalam praktik di lapangan, penertiban usaha UMKM tidak jarang dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian. Keterlibatan ini menimbulkan persoalan tersendiri, mengingat secara normatif fungsi utama kepolisian adalah penegakan hukum pidana serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ranah administrasi perizinan usaha pada dasarnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait, bukan kepolisian sebagai aparat penegak hukum pidana.

Di Kabupaten Kediri, terdapat sejumlah pengalaman pelaku UMKM yang menyatakan bahwa penertiban izin usaha kerap dilakukan melalui kunjungan langsung aparat kepolisian ke lokasi usaha. Kunjungan tersebut biasanya disertai dengan pemeriksaan dokumen perizinan dan kondisi tempat usaha. Meskipun bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum, praktik ini sering kali dilakukan tanpa pendampingan instansi teknis perizinan atau mekanisme administratif yang jelas.

Bagi sebagian pelaku UMKM, kehadiran aparat kepolisian dalam proses penertiban dipersepsikan sebagai tindakan represif yang menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Persepsi tersebut muncul karena kepolisian dipahami sebagai simbol kekuasaan dan penegakan hukum pidana, sehingga kehadirannya menimbulkan kekhawatiran akan adanya sanksi atau proses hukum, meskipun belum tentu terdapat unsur tindak pidana dalam kegiatan usaha yang dijalankan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum administrasi negara dengan praktik penertiban di lapangan. Penertiban yang seharusnya bersifat pembinaan justru dipersepsikan sebagai penindakan, sehingga berpotensi menghambat keberlangsungan usaha kecil. Hal ini juga berkaitan erat dengan permasalahan kepatuhan administratif yang telah dibahas pada pendahuluan poin sebelumnya, di mana rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM memperbesar dampak negatif dari pendekatan penertiban yang tidak proporsional.

Dari sudut pandang yuridis, keterlibatan aparat kepolisian dalam penertiban izin usaha memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan dan kesesuaian tindakan tersebut dengan asas-asas hukum administrasi negara, seperti asas legalitas dan asas proporsionalitas. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan dilaksanakan secara seimbang agar tidak merugikan hak-hak masyarakat sebagai subjek hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berfokus pada dua isu utama. Pertama, bagaimana praktik kepolisian dalam penertiban izin usaha produsen kerupuk di Kabupaten Kediri. Kedua, bagaimana pandangan pelaku UMKM terhadap penerapan hukum administrasi negara dalam proses penertiban tersebut. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki tata kelola penertiban UMKM yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*) yang dialami oleh pelaku UMKM dan aparat kepolisian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam penertiban usaha, pelaku UMKM produsen kerupuk di Kabupaten Kediri, serta pengurus asosiasi pelaku usaha. Selain itu, dilakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung praktik penertiban dan interaksi antara aparat dan pelaku usaha.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta literatur hukum administrasi negara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum untuk dianalisis dalam konteks praktik penertiban UMKM di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik penertiban UMKM produsen kerupuk di Kabupaten Kediri menunjukkan adanya pola keterlibatan aparat kepolisian yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi usaha. Berdasarkan temuan lapangan, aparat kepolisian mendatangi tempat produksi UMKM untuk melakukan pengecekan aktivitas usaha serta meminta klarifikasi terkait legalitas usaha yang dijalankan. Pola ini umumnya terjadi secara insidental dan tidak selalu diawali dengan pemberitahuan resmi kepada pelaku usaha, sehingga menimbulkan kesan pemeriksaan mendadak tanpa prosedur yang jelas.¹

Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian kerap meminta pelaku UMKM untuk menunjukkan dokumen perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, hingga izin edar BPOM. Permintaan tersebut dilakukan secara langsung di lokasi produksi, meskipun dalam beberapa kasus pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami jenis izin yang wajib dimiliki sesuai dengan skala dan karakteristik usahanya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan administratif dilakukan tanpa disertai penjelasan hukum yang memadai kepada pelaku UMKM sebagai subjek yang diperiksa.²

Selain permintaan dokumen, penertiban juga ditandai dengan inspeksi fisik terhadap tempat usaha, peralatan produksi, dan kondisi kebersihan lingkungan kerja. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian tanpa kehadiran atau pendampingan dari instansi teknis yang berwenang di bidang perizinan atau pengawasan usaha. Tidak jarang aparat kepolisian bertindak sebagai pihak yang menilai secara langsung kelayakan usaha,

meskipun secara normatif penilaian tersebut merupakan kewenangan administratif pemerintah daerah melalui dinas terkait.³

Pola penertiban yang dilakukan secara mandiri oleh aparat kepolisian ini menunjukkan adanya kecenderungan perluasan peran dalam ranah administrasi pemerintahan. Dalam praktiknya, aparat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan administratif yang seharusnya berada dalam kewenangan lembaga lain. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengaburkan batas antara penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi negara.⁴

Dengan demikian, pola dan bentuk penertiban UMKM oleh aparat kepolisian di Kabupaten Kediri dapat dikategorikan sebagai tindakan pemeriksaan administratif yang dilakukan tanpa mekanisme koordinasi lintas instansi dan tanpa prosedur baku yang jelas. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM, tetapi juga membuka ruang terjadinya tindakan yang melampaui batas kewenangan. Kondisi ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif kewenangan dan asas-asas hukum administrasi negara.⁵

Pelaku UMKM produsen kerupuk di Kabupaten Kediri pada umumnya memandang penertiban sebagai situasi yang menimbulkan kekhawatiran dan tekanan psikologis. Kehadiran aparat kepolisian di lokasi usaha sering kali diasosiasikan dengan penegakan hukum pidana, bukan pembinaan administratif. Persepsi ini terbentuk karena kepolisian secara simbolik dipahami masyarakat sebagai institusi yang memiliki kewenangan represif, sehingga kedatangannya menimbulkan rasa takut meskipun belum tentu terdapat pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶

Dari hasil temuan empiris, sebagian besar pelaku UMKM mengakui bahwa mereka belum memahami secara utuh kewajiban perizinan usaha yang harus dipenuhi.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2019, hlm. 43.

² Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Perizinan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 72.

³ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 89.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 102.

⁵ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 55.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2014, hlm. 56.

Kompleksitas regulasi, perubahan kebijakan perizinan, serta keterbatasan akses informasi hukum menjadi faktor utama rendahnya tingkat pemahaman tersebut. Dalam kondisi demikian, penertiban yang dilakukan secara langsung oleh aparat kepolisian justru memperlebar jarak antara pelaku UMKM dengan sistem hukum yang seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan.⁷

Kondisi ketidaktahuan hukum ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial pelaku UMKM. Hukum administrasi negara, yang secara teoritis berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan pelayanan publik, dalam praktiknya belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha kecil. Sebaliknya, hukum sering dipersepsikan sebagai beban dan ancaman yang dapat menghambat keberlangsungan usaha, terutama ketika dihadirkan melalui aparat penegak hukum.⁸

Pelaku UMKM pada umumnya mengharapkan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif dalam proses penertiban. Mereka menilai bahwa negara seharusnya hadir melalui mekanisme pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan perizinan, bukan semata-mata melalui tindakan pemeriksaan dan peneguran. Harapan ini sejalan dengan fungsi hukum administrasi sebagai sarana pelayanan publik yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukumnya.⁹

Selain itu, penertiban yang dilakukan tanpa penjelasan prosedural sering menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pelaku UMKM. Mereka merasa diperlakukan sebagai pelanggar hukum, padahal sebagian besar menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan belum pernah mendapatkan pendampingan resmi terkait legalitas usaha. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap aparat negara dan sistem hukum secara keseluruhan.¹⁰

Dari sudut pandang pelaku UMKM, keterlibatan aparat kepolisian dalam penertiban administratif juga dinilai kurang tepat secara kontekstual. Mereka berpendapat bahwa aparat pemerintahan daerah atau dinas teknis perizinan lebih relevan untuk memberikan penjelasan dan solusi administratif. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum pragmatis di kalangan pelaku UMKM, yakni keinginan untuk patuh hukum sepanjang mekanisme yang diterapkan bersifat jelas, adil, dan membantu.¹¹

Dengan demikian, perspektif pelaku UMKM terhadap penertiban mencerminkan kebutuhan akan perubahan paradigma penegakan hukum administrasi. Penertiban tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan pengawasan, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan pendampingan diyakini lebih efektif dalam mendorong kepatuhan hukum sekaligus menjaga keberlangsungan usaha kecil.¹²

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perizinan usaha merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas masyarakat agar sejalan dengan kepentingan umum. Perizinan tidak dimaksudkan sebagai alat pembatas yang bersifat represif, melainkan sebagai sarana pengaturan (*regeling*) dan pelayanan (*bestuurszorg*). Oleh karena itu, setiap tindakan penertiban yang berkaitan dengan izin usaha harus ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi, bukan semata-mata dalam kerangka penegakan hukum pidana.¹³

Perizinan usaha secara yuridis dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat individual, konkret, dan final. Keputusan ini melahirkan hubungan hukum antara pemerintah dan pelaku usaha, yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban administratif. Dengan demikian, pelanggaran

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 225.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 42.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2015, hlm. 73.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, 118.

¹¹ Laksana, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, UMM Press, Malang, 2017, hlm. 64.

¹² Bagir Manan, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 91.

¹³ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi...*, 23.

terhadap kewajiban perizinan pada dasarnya merupakan pelanggaran administratif yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum administrasi, bukan langsung melalui pendekatan represif oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Penegakan kepatuhan terhadap kewajiban perizinan dalam hukum administrasi negara dilakukan melalui tahapan yang berjenjang dan proporsional. Mekanisme tersebut meliputi pemberian peringatan tertulis, pembinaan, serta fasilitasi pemenuhan izin usaha. Sanksi administratif ditempatkan sebagai instrumen utama, sedangkan sanksi pidana bersifat ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila mekanisme administratif tidak efektif atau terdapat unsur kesengajaan yang merugikan kepentingan publik secara serius.¹⁵

Keterlibatan aparat kepolisian secara langsung dalam penertiban UMKM tanpa melalui mekanisme administratif tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip dasar hukum administrasi negara. Tindakan pemeriksaan dan penertiban yang tidak didasarkan pada kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat yang jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*). Hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah.¹⁶

Selain asas legalitas, praktik penertiban UMKM oleh aparat kepolisian juga perlu diuji berdasarkan asas proporsionalitas. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dilakukan secara seimbang antara tujuan yang hendak dicapai dan beban yang ditimbulkan bagi masyarakat. Penertiban yang dilakukan dengan pendekatan represif terhadap pelaku UMKM kecil, yang pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁷

Dalam konteks perlindungan hukum, hukum administrasi negara menempatkan masyarakat sebagai subjek yang harus dilindungi dari tindakan pemerintahan yang

sewenang-wenang. Pelaku UMKM berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif melalui prosedur yang jelas dan transparan, serta perlindungan represif apabila terjadi tindakan aparat yang melanggar hukum. Ketiadaan mekanisme administratif yang memadai dalam penertiban UMKM menunjukkan lemahnya fungsi perlindungan hukum tersebut.¹⁸

Praktik penertiban yang tidak sesuai dengan prinsip hukum administrasi juga berdampak pada terganggunya kepastian hukum. Pelaku UMKM berada dalam posisi tidak pasti mengenai lembaga mana yang berwenang melakukan penertiban dan prosedur apa yang harus diikuti. Ketidakpastian ini bertentangan dengan tujuan utama hukum administrasi negara, yaitu menciptakan tertib administrasi dan kejelasan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.¹⁹

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penertiban UMKM seharusnya dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan koordinasi antar-instansi. Ketika aparat kepolisian bertindak secara mandiri tanpa melibatkan instansi teknis perizinan, maka prinsip koordinasi dan akuntabilitas menjadi terabaikan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aparat negara.²⁰

Dengan demikian, analisis hukum administrasi negara menunjukkan bahwa praktik penertiban UMKM oleh aparat kepolisian di lapangan perlu ditata ulang secara normatif dan struktural. Penegasan batas kewenangan, penguatan mekanisme administratif, serta pendekatan pembinaan harus menjadi prioritas utama. Penertiban yang selaras dengan prinsip hukum administrasi negara tidak hanya menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, tetapi juga mendukung tujuan negara dalam memberdayakan dan menumbuhkan sektor usaha kecil.²¹

Pembahasan pada subbab sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, 87.

¹⁵ Bagir Manan, *Hukum Administrasi dan ...*, 66.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...*, 38.

¹⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2014, hlm. 54.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang...*, 59.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 71.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Good Governance dan Negara Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2017, hlm. 112.

²¹ Bagir Manan, *Wewenang Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 94.

yang nyata antara norma hukum administrasi negara dengan praktik penertiban UMKM di lapangan. Secara normatif, hukum telah mengatur batas kewenangan dan mekanisme penertiban melalui prosedur administratif yang berjenjang. Namun secara empiris, praktik penertiban UMKM oleh aparat kepolisian di Kabupaten Kediri memperlihatkan kecenderungan penyimpangan dari desain normatif tersebut. Kesenjangan ini mencerminkan persoalan klasik dalam penegakan hukum, yakni tidak selarasnya hukum tertulis dengan realitas sosial.²²

Dari sisi empiris, penertiban yang dilakukan aparat kepolisian berlangsung dalam situasi yang minim koordinasi, prosedur, dan penjelasan hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum dalam praktik tidak selalu dijalankan sebagai sistem yang terstruktur, melainkan sebagai tindakan situasional yang bergantung pada interpretasi aparat di lapangan. Kondisi tersebut menguatkan pandangan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh budaya birokrasi dan relasi kekuasaan.²³

Sementara itu, secara normatif hukum administrasi negara telah menyediakan kerangka yang jelas mengenai bagaimana penertiban perizinan seharusnya dilakukan. Mekanisme peringatan, pembinaan, dan fasilitasi merupakan instrumen utama yang bertujuan mendorong kepatuhan hukum secara sukarela. Ketika mekanisme ini diabaikan, maka fungsi hukum administrasi sebagai sarana pelayanan publik menjadi tereduksi dan berubah menjadi instrumen kontrol yang bersifat represif.²⁴

Sintesis antara temuan empiris dan norma hukum menunjukkan bahwa keterlibatan aparat kepolisian dalam penertiban UMKM bukan semata-mata persoalan pelanggaran kewenangan, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola administrasi pemerintahan. Ketidakjelasan pembagian peran antar-instansi membuka ruang bagi aparat non-teknis untuk mengisi kekosongan fungsi pengawasan administratif.

Dalam konteks ini, praktik penertiban menjadi gejala dari problem struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁵

Dari perspektif pelaku UMKM, kesenjangan antara norma dan praktik tersebut berdampak langsung pada rasa keadilan dan kepastian hukum. Pelaku usaha kecil berada pada posisi yang lemah karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum tanpa pemahaman hukum yang memadai. Situasi ini memperkuat tesis bahwa hukum yang tidak diimplementasikan secara proporsional berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif, meskipun secara formal mengacu pada aturan yang sah.²⁶

Sintesis ini juga memperlihatkan bahwa paradigma penegakan hukum yang dominan masih berorientasi pada kekuasaan (power-oriented), bukan pada pelayanan (service-oriented). Padahal, dalam negara hukum modern, khususnya dalam konteks hukum administrasi, pemerintah dituntut untuk bertindak sebagai pelayan masyarakat. Penertiban UMKM seharusnya menjadi sarana pembinaan dan pemberdayaan, bukan alat intimidasi yang menjauhkan pelaku usaha dari sistem hukum.²⁷

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reorientasi pendekatan penertiban UMKM dari pendekatan represif menuju pendekatan kolaboratif. Sintesis empiris dan normatif mengarah pada kebutuhan penguatan peran instansi teknis perizinan serta pembatasan peran aparat kepolisian pada fungsi pengamanan dan penegakan hukum pidana apabila terdapat indikasi pelanggaran serius. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan koordinasi dan akuntabilitas.²⁸

Dalam kerangka socio-legal research, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh cara hukum tersebut dioperasionalkan di lapangan. Ketika implementasi hukum mengabaikan konteks sosial pelaku UMKM, maka hukum kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, pembaruan hukum administrasi harus

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang...*, hlm. 13.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 45.

²⁴ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi* ..., hlm. 31.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 141.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, hlm. 88.

²⁷ Bagir Manan, *Hukum Administrasi dan...*, hlm. 79.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Good Governance dan...*, hlm. 126.

memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat yang diatur.²⁹

Sintesis empiris dan normatif ini juga mengindikasikan pentingnya perlindungan hukum preventif bagi pelaku UMKM. Perlindungan tersebut tidak hanya berbentuk regulasi, tetapi juga kebijakan administratif yang responsif terhadap kebutuhan UMKM. Negara harus memastikan bahwa setiap tindakan penertiban didahului oleh upaya edukasi dan fasilitasi agar tujuan kepatuhan hukum dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha kecil.³⁰

Dengan demikian, sintesis antara fakta lapangan dan norma hukum menegaskan bahwa praktik penertiban UMKM yang ideal adalah praktik yang selaras dengan prinsip hukum administrasi negara, berorientasi pada pelayanan publik, dan menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan pada bab selanjutnya.³¹

D. KESIMPULAN

Praktik penertiban UMKM di Kabupaten Kediri menunjukkan adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pemeriksaan izin usaha yang dilakukan secara langsung di lapangan. Pola penertiban tersebut pada umumnya bersifat insidental, minim prosedur tertulis, dan tidak selalu didahului oleh koordinasi dengan instansi teknis perizinan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mekanisme penertiban serta berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM sebagai subjek hukum yang diperiksa.

Bahwa dari perspektif pelaku UMKM, kehadiran aparat kepolisian dalam proses penertiban lebih dipersepsikan sebagai bentuk penindakan daripada pembinaan. Rendahnya tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban perizinan, ditambah dengan pendekatan penertiban yang cenderung represif, menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis. Pelaku UMKM pada umumnya mengharapkan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan berorientasi pada pendampingan sebagai wujud peran negara

dalam melindungi dan memberdayakan usaha kecil.

Analisis hukum administrasi negara pada subbab 4.3 menunjukkan bahwa perizinan usaha merupakan ranah kewenangan administratif yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi, seperti peringatan, pembinaan, dan fasilitasi perizinan. Keterlibatan aparat kepolisian secara langsung dalam penertiban administratif tanpa dasar kewenangan yang jelas berpotensi melanggar asas legalitas dan asas proporsionalitas. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir.

Sintesis empiris dan normatif pada subbab 4.4 menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik penertiban di lapangan. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan persoalan kewenangan, tetapi juga menunjukkan lemahnya tata kelola administrasi pemerintahan dan koordinasi antar-instansi. Penertiban yang tidak berbasis pada prinsip hukum administrasi negara berpotensi mereduksi fungsi hukum sebagai sarana pelayanan publik dan justru memperlemah legitimasi hukum di mata pelaku UMKM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penertiban UMKM yang ideal seharusnya berlandaskan pada pendekatan hukum administrasi negara yang menjunjung asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hukum. Penertiban harus diarahkan sebagai instrumen pembinaan dan pemberdayaan, bukan semata-mata penindakan. Kesimpulan ini menjadi dasar penting bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang menegaskan batas kewenangan aparat, memperkuat mekanisme administratif, serta mendorong terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi pelaku UMKM.

E. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Good Governance dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. 2017.

²⁹ Laksana, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, UMM Press, Malang, 2017, hlm. 102.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi...*, hlm. 61.

³¹ Bagir Manan, *Wewenang Pemerintah Daerah...*, hlm. 113.

- Hadjon, Philipus M. et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2020.
- Laksana. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Malang: UMM Press. 2017.
- Manan, Bagir. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Yogyakarta: FH UII Press. 2016.
- Manan, Bagir. *Wewenang Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press. 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2019.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. *Hukum Perizinan*. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar Baru. 2014.